

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyusun **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2019** sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang serta sesuai dengan Dokumen APBD Tahun Anggaran 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam laporan ini secara umum digambarkan mengenai capaian dari target yang telah direncanakan dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, sekaligus sebagai wujud komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami akan terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, namun disadari pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang relatif cukup lama

sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan laporan ini sangat kami harapkan.

Akhirnya, semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, Februari 2020

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG



**KARTIYUS, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680826 199303 1 004

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dasar ini menjadi pedoman bagi seluruh instansi pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan berkesinambungan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan masyarakat). Kedua, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang melaksanakan pembangunan yang mengacu pada 4 (empat) sasaran. Capaian kinerja selama tahun 2019 menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang telah berhasil memenuhi 4 (empat) sasaran strategis. Sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya pengendalian kinerja perangkat daerah;
3. Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan;
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis disebabkan adanya upaya kerja keras Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dan adanya partisipasi serta dukungan dari setiap bidang sebagai pelaksana program serta Pemerintah Kabupaten Sintang dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam memenuhi program-program yang dicanangkan. Meskipun demikian masih dijumpai adanya kelemahan-kelemahan yang perlu disempurnakan.

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR .....                     | 1       |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                | 3       |
| DAFTAR ISI.....                          | 5       |
| <br>                                     |         |
| BAB I : PENDAHULUAN                      |         |
| 1.1 GAMBARAN UMUM .....                  | 6       |
| 1.2 STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI..... | 11      |
| 1.3 SUMBERDAYA BAPPEDA .....             | 12      |
| 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN .....              | 17      |
| 1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN .....         | 18      |
| <br>                                     |         |
| BAB II : PERENCANAAN KINERJA             |         |
| 2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....  | 20      |
| 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.....   | 22      |
| <br>                                     |         |
| BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA          |         |
| 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....     | 30      |
| 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS .....          | 30      |
| <br>                                     |         |
| BAB IV : PENUTUP.....                    | 42      |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum

#### 1.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan Ibu kotanya Sintang, terletak di antara 1°05' Lintang Utara dan 0°46' Lintang Selatan serta 110°50' Bujur Timur dan 113°20' Bujur Timur. Secara geografis batas administrasi Kabupaten Sintang berbatasan dengan wilayah Kabupaten, Propinsi dan Negara Lain, yaitu :

- Utara : berbatasan dengan Serawak, Negara Malaysia, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi, serta Kabupaten Ketapang.
- Timur : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Barat : berbatasan dengan Kabupaten Melawi, Sanggau dan Sekadau.

Kondisi tofografi wilayah Kabupaten Sintang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan yaitu  $\pm 62,74$  %, sisanya merupakan daerah dataran rendah, rawa dan atau tergenang musiman, dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 50 – 2.278 meter.

Pada daerah dataran rendah, kondisi air tanah (air permukaan) cukup melimpah namun air tersebut umumnya tidak layak untuk dikonsumsi karena kandungan zat besi (Fe) cukup tinggi.

Sedangkan tekstur tanahnya sebagian besar terdiri dari jenis tanah latosol seluas 1.016.606 hektar (46,99%) dari luas wilayah Kabupaten, tanah podsolik seluas 928.014 hektar (42,89%), tanah alluvial seluas 173.824 hektar (8,04%) dan jenis tanah yang paling sedikit adalah organosol seluas 45.056 hektar (2,08%). Sebagai daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, Sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Intensitas curah hujan di daerah ini sebesar 236,76 milimeter per bulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari perbulan. Rata-rata bulanan curah hujan tertinggi tahun 2014 terjadi pada bulan Nopember, yaitu mencapai 375,80 milimeter dengan hari hujan sebanyak 19 hari. Sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu hanya mencapai 78,10 milimeter dengan hari hujan sebanyak 8 hari. Kecepatan angin pada tahun 2014 setiap bulannya berkisar antara 1,5 knots per jam sampai dengan 2,6 knots per jam. Adapun penyinaran matahari berkisar antara 32 persen sampai dengan 79 persen, dengan rata-rata penyinaran matahari sebesar 55,8 persen. Sedangkan rata-rata temperatur udara berkisar antara 26,60°C sampai dengan 27,40°C. Temperatur udara terendah sebesar 22,60°C dan temperatur udara tertinggi mencapai 33,10°C.


Kabupaten Sintang dihuni penduduk sebanyak 389.911 jiwa (proyeksi tahun 2015), dengan kepadatan rata-rata 18,02 jiwa/km<sup>2</sup>. Komposisinya terdiri dari berbagai etnis dengan mayoritas dari suku Dayak dan Melayu. Mata pencaharian mereka pada umumnya adalah petani sawit dan karet.

Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi, yaitu: gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, gunung Batu

Maherabut (tinggi 1.270 m), gunung Batu Baluran (tinggi 1.556 m), dan gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau.

Seluruh wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan dan 391 desa. Kecamatan-kecamatanannya adalah: Ambalau, Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, Sepauk, Serawai, Tempunak dan Kecamatan Sintang. Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah berbatasan langsung dengan Malaysia. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 6.386,40 Km<sup>2</sup> (29,52%) dari luas Kabupaten Sintang. Sedangkan luas masing-masing kecamatan lainnya hanya berkisar 1–29 persen dari luas Kabupaten Sintang. Adapun kecamatan terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Sintang, seluas 277,05 Km<sup>2</sup> (1,28%). Berikut gambar luas wilayah di Kabupaten Sintang :

**Gambar 1.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Sintang**



Sintang (21.635 km<sup>2</sup>). Tekstur tanahnya sebagian besar terdiri dari jenis tanah latosol seluas 1.016.606 hektar (46,99% dari luas wilayah Kabupaten), tanah



podsolik seluas 928.014 hektar (42,89%), tanah alluvial seluas 173.824 hektar (8,04%) dan jenis tanah yang paling sedikit adalah organosol seluas 45.056 hektar (2,08%).

Sebagai daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, Sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi.

### **1.1.2 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang**

Menimbang dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih baik, terpadu dan terarah. Atas dasar pertimbangan diatas, maka dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sejarah atau kronologis pembentukkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 51 tahun 1969 dan Keputusan Presiden nomor 4 tahun 1969, maka keluarlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi KALBAR nomor SK 132/I-A/1 tanggal 28 Agustus 1969 tentang pembentukan Biro Khusus.
3. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor SK/044/I-A/1 tanggal 16 April 1970, maka sebutan Biro Khusus

di ubah menjadi Badan Pengendalian Operasionil Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor SK 018 tahun 1973 tanggal 17 Januari 1973 membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat disingkat BAPPEDA.
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 17 Agustus 1974 nomor 137 tahun 1974 dibentuk Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, disingkat BAPPEDA, Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juli 1974 nomor 142 tahun 1974 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juli 1974 nomor EKBANG 7/39/48.

BAPPEDA dibentuk sebagai Badan Staf yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah yang dengan demikian sekaligus melaksanakan fungsi membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta menilai pelaksanaannya.

Untuk melengkapi kepentingan organisasi, maka terbit Keputusan Gubenur Kepala Daerah tanggal 11 Januari 1978 tentang Pola Tata Kerja / Pembagian Tugas Bagian dan Sub Bidang pada BAPPEDA.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat nomor


4 tanggal 29 Juni 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 129 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.

## 1.2 Struktur dan Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Sintang

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang nomor 129 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, bahwa Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.2**  
**Struktur Organisasi**



Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Sintang, terdiri dari :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan dan Program.
  - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum.
  - c. Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan.
  - b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.
4. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan.
  - b. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Pengembangan Dunia usaha.
5. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan
  - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan
6. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perhubungan, Bina Marga dan Sumber Daya Air.
  - b. Sub Bidang Cipta Karya, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1.3 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Sintang**

#### **1.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)**

Bappeda Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 51 personil terdiri dari 38 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 13 orang tenaga Honorer dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Sintang**

| No. | Jabatan  | PNS | Non PNS | Jumlah |
|-----|--|-----|---------|--------|
|     | <b>Tenaga Struktural</b>   |     |         |        |
| 1   | Kepala Badan   | 1   | -       | 1      |
| 2   | Sekretaris   | 1   | -       | 1      |
| 3   | Sub Bagian Keuangan & Program  | 1   | -       | 1      |
| 4   | Sub Bagian Aparatur & Umum   | 1   | -       | 1      |
| 5   | Sub Bagian Perlengkapan  | 1   | -       | 1      |
| 6   | Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian  | 1   | -       | 1      |
| 7   | Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan   | 1   | -       | 1      |
| 8   | Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian   | 1   | -       | 1      |
| 9   | Bidang Ekonomi   | 1   | -       | 1      |
| 10  | Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan   | 1   | -       | 1      |
| 11  | Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Pengembangan Dunia usaha | 1   | -       | 1      |
| 12  | Bidang Sosial dan Budaya   | 1   | -       | 1      |
| 13  | Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan   | 1   | -       | 1      |
| 14  | Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan   | 1   | -       | 1      |
| 15  | Bidang Fisik dan Prasarana   | 1   | -       | 1      |

|               |  |           |           |           |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 16            | Sub Bidang Perhubungan, Bina Marga dan Sumber Daya Air   | 1         | -         | 1         |
| 17            | Sub Bidang Cipta Karya, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | 1         |           | 1         |
| 18            | Tenaga Non Struktural (Pendukung Operasional)  | 21        |           | 21        |
| 19            | Pramu caraka   | -         | 2         | 2         |
| 20            | Penjaga Malam  | -         | 2         | 2         |
| 21            | Tenaga Fungsional Operator   | -         | 8         | 8         |
| 22            | Tenaga Supir   |           | 1         | 1         |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>38</b> | <b>13</b> | <b>51</b> |

### 1.3.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, Bappeda Kabupaten Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Bappeda telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Sarana dan Prasarana**

| No. | NAMA BARANG                          | JUMLAH (SATUAN) | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 1   | 2                                    | 3               | 4          |
| 1   | Tanah bangunan rumah negara gol II   | 288 M2          | KIB A      |
| 2   | Tanah bangunan kantor pemerintah     | 3,403 M2        | KIB A      |
| 3   | Gedung dan Bangunan                  | 14 Unit         | KIB C      |
| 4   | Portable generating set (Genset)     | 1 Unit          | KIB B      |
| 5   | Transportable water pump/Pompa Air   | 1 Unit          | KIB B      |
| 6   | Station wagon (Kendaraan Roda Empat) | 3 Unit          | KIB B      |
| 7   | Sepeda motor                         | 39 Unit         | KIB B      |
| 8   | Speed boat                           | 2 Unit          | KIB B      |
| 9   | Global positioning system (GPS)      | 5 Buah          | KIB B      |
| 10  | Mesin ketik manual longwager (18)    | 2 Buah          | KIB B      |
| 11  | J Scanner                            | 1 Unit          | KIB B      |
| 12  | Filling Cabinet                      | 6 Buah          | KIB B      |
| 13  | Lemari Arsip                         | 5 Buah          | KIB B      |
| 14  | Brankas                              | 1 Buah          | KIB B      |
| 15  | Papan Pengumuman                     | 1 Buah          | KIB B      |
| 16  | White Board                          | 1 Buah          | KIB B      |
| 17  | Lemari Kayu                          | 7 Buah          | KIB B      |
| 18  | Meja Rapat                           | 43 Buah         | KIB B      |
| 19  | Kursi Rapat                          | 216 Buah        | KIB B      |
| 20  | Kursi Tamu                           | 3 Set           | KIB B      |
| 21  | Meja Komputer                        | 2 Buah          | KIB B      |

|    |                           |    |      |       |
|----|---------------------------|----|------|-------|
| 22 | Meja Picket               | 1  | Buah | KIB B |
| 23 | Meja ½ Biro               | 29 | Buah | KIB B |
| 24 | Sofa                      | 1  | Set  | KIB B |
| 25 | Meja 1 Biro               | 2  | Buah | KIB B |
| 26 | Kursi Direksi             | 5  | Buah | KIB B |
| 27 | Mesin Potong Rumput       | 1  | Unit | KIB B |
| 28 | Alat Penyedot Asap        | 1  | Buah | KIB B |
| 29 | Lemari Es                 | 1  | Buah | KIB B |
| 30 | Ac Unit                   | 15 | Buah | KIB B |
| 31 | Ac Split                  | 14 | Buah | KIB B |
| 32 | Televisi                  | 3  | Buah | KIB B |
| 33 | Sound System              | 3  | Unit | KIB B |
| 34 | Unit Power Supply ( UPS ) | 8  | Buah | KIB B |
| 35 | Camera Digital            | 3  | Buah | KIB B |
| 36 | Tangga Alumunium          | 2  | Buah | KIB B |
| 37 | Mimbar / Podium           | 2  | Buah | KIB B |
| 38 | Komputer PC               | 5  | Unit | KIB B |
| 39 | Laptop                    | 27 | Buah | KIB B |
| 40 | Notebook                  | 11 | Buah | KIB B |
| 41 | Plotter                   | 2  | Unit | KIB B |
| 42 | Printer                   | 14 | Buah | KIB B |
| 43 | Motherboard               | 4  | Buah | KIB B |
| 44 | Monitor LCD               | 4  | Buah | KIB B |
| 45 | Server                    | 2  | Unit | KIB B |



|    |                            |   |      |       |
|----|----------------------------|---|------|-------|
| 46 | Netware Interface External | 1 | Unit | KIB B |
| 47 | Bandwich 2 Mbps            | 1 | Unit | KIB B |
| 48 | Meja Kerja Pejabat E/III   | 2 | Buah | KIB B |
| 49 | Meja Kerja Pejabat E/IV    | 4 | Buah | KIB B |
| 50 | Meja Rapat Pejabat E/II    | 1 | Buah | KIB B |
| 51 | Meja Rapat Pejabat E/III   | 3 | Buah | KIB B |
| 52 | Kursi Kerja Pejabat E/II   | 1 | Buah | KIB B |
| 53 | Kursi Kerja Pejabat E/III  | 1 | Buah | KIB B |
| 54 | Proyektor & Attachment     | 5 | Buah | KIB B |
| 55 | Wireless Mic               | 3 | Buah | KIB B |
| 56 | Microphone                 | 6 | Buah | KIB B |
| 57 | Facsimile                  | 2 | Unit | KIB B |

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai dua fungsi utama :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Aspek Kinerja tahunan bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sintang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan / sasaran strategis telah dicapai sampai dengan tahun 2019.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Pemerintah Kabupaten Sintang bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Sintang dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **1.5 Sistematika Penyusunan**

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan program / kegiatan yang dilakukan satuan kerja / instansi di lingkungan Bappeda Kabupaten Sintang yang sumber dananya berasal dari APBD Tahun 2019.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat,  
Maju, Religius, Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola  
Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021”**

Misi pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang mendukung tugas dan fungsi Bappeda adalah Misi VI, yaitu : ”Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

##### **a. Tujuan**

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang yang ingin dicapai adalah :

- Melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah

##### **b. Sasaran**

Adapun sasaran yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
- Meningkatnya Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah
- Meningkatnya Kualitas Hasil Litbang
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda

**Tabel 2.1**

**Tujuan, Sasaran, dan kebijakan**

| Misi VI : <b>Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</b> |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>                                     | <b>Kebijakan</b>   |
| Melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.</li> <li>2. Meningkatnya Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>3. Meningkatnya Kualitas Hasil Litbang</li> <li>4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda</li> </ol> | Strategi yang berorientasi pada reformasi birokrasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.</li> <li>2. Peningkatan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>3. Peningkatan Kualitas Hasil Litbang</li> <li>4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Bappeda</li> </ol> |

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Bappeda Kabupaten Sintang

Sasaran dan indikator beserta targetnya yang dilaksanakan dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

### **Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target**

| <b>NO</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>                             | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                                  | <b>TARGET</b> |
|-----------|--|---|---------------|
| 1         | Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan daerah | Persentase Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD | 100%          |
| 2         | Meningkatnya Pengendalian Kinerja Perangkat daerah   | Persentase OPD yang Mencapai Target Kinerja               | 100%          |
| 3         | Meningkatnya Kualitas Hasil Litbang                  | Jumlah Hasil Litbang yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan  | 100%          |
| 4         | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda           | Nilai Sakip Bappeda                                       | 100%.         |

1. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama persentase renstra OPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD dapat diperoleh dengan terlaksananya program/kegiatan sebagai berikut :

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan yaitu :

- Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- Tersusunnya dokumen Evaluasi RPJMD

- Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
- Tersusunnya dokumen perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD)
- Tersusunnya dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- Tersusunnya dokumen Satuan Tugas Pendamping RPIJM Kabupaten Sintang
- Aplikasi Sistem Informasi manajemen Perencanaan dan pelaporan
- Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
- Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Tersusunnya dokumen Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
- Tersusunnya dokumen Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Tersusunnya dokumen Strategi Sanitasi perkotaan

| NO | SASARAN STRATEGIS                                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                   | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1. | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase renstra OPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD | 100%.  |

2. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengendalian kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja utama persentase OPD yang mencapai target kinerja daerah dapat diperoleh dengan terlaksananya program/kegiatan sebagai berikut :

2.1 Program Kerjasama Pembangunan yaitu :

- Tersusunnya dokumen Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
- Tersusunnya dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana
- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)
- Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
- Tersusunnya dokumen Koordinasi Pembangunan Bandar Udara Tebelian
- Tersusunnya dokumen Penunjang kegiatan percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
- Tersusunnya dokumen akademik Penyertaan Modal Bank Kalbar Kab. Sintang 2020-2024
- Tersusunnya dokumen akademik penyertaan modal PDAM Kab. Sintang tahun 2020-2024

## 2.2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yaitu :

- Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
- Tersusunnya dokumen Pengendalian Inflasi Daerah
- Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi
- Tersusunnya dokumen Koordinasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan



- Tersusunnya dokumen Analisis dan pemetaan potensi ekonomi daerah
- Tersusunnya dokumen Kajian Hilirisasi Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit
- Tersusunnya dokumen data dan Penilaian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Tersusunnya dokumen pengembangan ekonomi masyarakat bidang peternakan

### 2.3 Program Perencanaan Sosial Budaya yaitu :

- Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
- Terlaksananya kegiatan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Lintas Sektoral
- Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Terlaksananya kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru
- Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penunjang Program Nasional Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)
- Terlaksananya kegiatan Koordinasi program pengembangan infrastruktur sarana ekonomi wilayah (PISEW)
- Terlaksananya kegiatan Fasilitasi program peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (P2 EMAS)
- Terlaksananya kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

- Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pencapaian Target SDGs
- Terlaksananya kegiatan Seleksi dan pelatihan Fasilitator Program peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (P2 EMAS) Kab. Sintang
- Terlaksananya kegiatan Pelatihan Tata Kelola Penilaian dan Evaluasi janji layanan Kiat Guru

| NO | SASARAN STRATEGIS                                  | INDIKATOR KINERJA UTAMA                            | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1. | Meningkatnya pengendalian kinerja perangkat daerah | Persentase OPD yang mencapai target kinerja daerah | 100%.  |

3. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan dengan indikator kinerja utama jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan dapat diperoleh dengan terlaksananya program/kegiatan sebagai berikut :

3.1 Program Pengembangan Data/Informasi yaitu :

- Tersusunnya dokumen Update Data Sistem Informasi Profil Daerah
- Tersusunnya dokumen Data Base Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pembangunan

3.2 Program Kelitbangan Utama

- Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Daerah penelitian dan pengembangan

3.3 Program Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi Teknologi

- Tersusunnya dokumen Pengembangan data Geospasial

- Tersusunnya dokumen Penguatan Sistem Inovasi daerah
- Tersusunnya dokumen Kajian Analisa Dampak Lingkungan TPA dan IPLT
- Tersusunnya dokumen Kajian Analisa Dampak Lingkungan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM)
- Tersusunnya dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kab. Sintang

| NO | SASARAN STRATEGIS                                       | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                     | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1. | Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan | Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan | 100%.  |

4. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda dengan indikator kinerja utama nilai Sakip Bappeda dapat diperoleh dengan terlaksananya program/kegiatan sebagai berikut :

4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- Tersedianya Jasa Surat Menyurat
- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
- Tersedianya Alat Tulis Kantor
- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Tersedianya makanan dan Minuman

- Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
- Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
- Tersedianya Tenaga Kontrak
- Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas

#### 4.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Tersedianya meubelair
- Tersedianya Perangkat Komputer dan Printer
- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Terpeliharanya gedung kantor
- Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional
- Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
- Terpeliharanya Perangkat Komputer dan Printer
- Tertatanya Halaman Kantor

#### 4.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

#### 4.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

##### Kinerja dan Keuanagan

- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
- Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

#### 4.5 Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah

- Terlaksananya Peringatan hari Ulang Tahun Republik Indonesia
- Terlaksananya Pameran Pembangunan
- Terlaksananya Peringatan Hari Besar dan Daerah

| NO | SASARAN STRATEGIS                          | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|----|--|-------------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda | Nilai Sakip Bappeda     | 100%.  |

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam APBD tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 yang merupakan komitmen kinerja antara Bupati Sintang dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang secara berjenjang. Anggaran pada awal tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 11.157.425.587,-** kemudian terdapat penambahan beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga terdapat perubahan anggaran sebesar **Rp. 1.551.489.393** dengan jumlah total anggaran tahun 2019 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang sebesar **Rp. 12.708.914.980,-**

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat disajikan berdasarkan 4 (empat) sasaran berikut ini.

| NO | SASARAN STRATEGIS                                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                   | TARGET |
|----|--|---|--------|
|    |  |   | 2019   |
| 1  | Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan daerah | Persentase Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD | 100%   |
| 2  | Meningkatnya Pengendalian Kinerja Perangkat daerah   | Persentase OPD yang Mencapai Target Kinerja               | 100%   |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Hasil Litbang                  | Jumlah Hasil Litbang yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan  | 100%   |
| 4  | Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda           | Nilai Sakip Bappeda                                       | 100%   |

**3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja**

Perolehan capaian IKU terhadap 4 (empat) sasaran selama tahun 2019 cukup variatif. Berikut ini perolehan capaian Indikator Kinerja Utama Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 beserta penjelasan.

Untuk mencapai misi **“Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih”** maka penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama persentase renstra OPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD dapat diperoleh dengan terlaksananya program/kegiatan sebagai berikut :

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan yaitu :

- Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- Tersusunnya dokumen Evaluasi RPJMD
- Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
- Tersusunnya dokumen perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD)
- Tersusunnya dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- Tersusunnya dokumen Satuan Tugas Pendamping RPIJM Kabupaten Sintang
- Aplikasi Sistem Informasi manajemen Perencanaan dan pelaporan
- Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
- Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

- Tersusunnya dokumen Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
- Tersusunnya dokumen Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Tersusunnya dokumen Strategi Sanitasi perkotaan

| NO | SASARAN STRATEGIS                                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                   | REALISASI |
|----|--|---|-----------|
| 1. | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase renstra OPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD | 98,29%.   |

2. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengendalian kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja utama persentase OPD yang mencapai target kinerja daerah dapat diperoleh dengan terlaksananya program/kegiatan sebagai berikut :

2.1 Program Kerjasama Pembangunan yaitu :

- Tersusunnya dokumen Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
- Tersusunnya dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana
- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)
- Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
- Tersusunnya dokumen Koordinasi Pembangunan Bandar Udara Tebelian
- Tersusunnya dokumen Penunjang kegiatan percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman



- Tersusunnya dokumen akademik Penyertaan Modal Bank Kalbar Kab. Sintang 2020-2024
- Tersusunnya dokumen akademik penyertaan modal PDAM Kab. Sintang tahun 2020-2024

## 2.2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yaitu :

- Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
- Tersusunnya dokumen Pengendalian Inflasi Daerah
- Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi
- Tersusunnya dokumen Koordinasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
- Tersusunnya dokumen Analisis dan pemetaan potensi ekonomi daerah
- Tersusunnya dokumen Kajian Hilirisasi Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit
- Tersusunnya dokumen data dan Penilaian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Tersusunnya dokumen pengembangan ekonomi masyarakat bidang peternakan

## 2.3 Program Perencanaan Sosial Budaya yaitu :

- Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
- Terlaksananya kegiatan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Lintas Sektoral

- Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Terlaksananya kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru
- Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penunjang Program Nasional Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)
- Terlaksananya kegiatan Koordinasi program pengembangan infrastruktur sarana ekonomi wilayah (PISEW)
- Terlaksananya kegiatan Fasilitasi program peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (P2 EMAS)
- Terlaksananya kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
- Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pencapaian Target SDGs
- Terlaksananya kegiatan Seleksi dan pelatihan Fasilitator Program peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (P2 EMAS) Kab. Sintang
- Terlaksananya kegiatan Pelatihan Tata Kelola Penilaian dan Evaluasi janji layanan Kiat Guru

| NO | SASARAN STRATEGIS                                  | INDIKATOR KINERJA UTAMA                            | REALISASI |
|----|--|--|-----------|
| 1. | Meningkatnya pengendalian kinerja perangkat daerah | Persentase OPD yang mencapai target kinerja daerah | 92,08%.   |

3. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan dengan indikator kinerja utama jumlah hasil penelitian

yang dimanfaatkan dalam perencanaan dapat diperoleh dengan terlaksananya program/kegiatan sebagai berikut :

### 3.1 Program Pengembangan Data/Informasi yaitu :

- Tersusunnya dokumen Update Data Sistem Informasi Profil Daerah
- Tersusunnya dokumen Data Base Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pembangunan

### 3.2 Program Kelitbangan Utama

- Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Daerah penelitian dan pengembangan

### 3.3 Program Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi Teknologi

- Tersusunnya dokumen Pengembangan data Geospasial
- Tersusunnya dokumen Penguatan Sistem Inovasi daerah
- Tersusunnya dokumen Kajian Analisa Dampak Lingkungan TPA dan IPLT
- Tersusunnya dokumen Kajian Analisa Dampak Lingkungan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM)
- Tersusunnya dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kab. Sintang

| NO | SASARAN STRATEGIS                                       | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                     | REALISASI |
|----|---|---|-----------|
| 1. | Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan | Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan | 98,33%.   |

4. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda dengan indikator kinerja utama nilai Sakip Bappeda dapat diperoleh dengan terlaksananya program/kegiatan sebagai berikut :

4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- Tersedianya Jasa Surat Menyurat
- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
- Tersedianya Alat Tulis Kantor
- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Tersedianya makanan dan Minuman
- Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
- Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
- Tersedianya Tenaga Kontrak
- Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas

4.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Tersedianya meubelair
- Tersedianya Perangkat Komputer dan Printer
- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Terpeliharanya gedung kantor
- Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional

- Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
- Terpeliharanya Perangkat Komputer dan Printer
- Tertatanya Halaman Kantor

#### 4.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

#### 4.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
- Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

#### 4.5 Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah

- Terlaksananya Peringatan hari Ulang Tahun Republik Indonesia
- Terlaksananya Pameran Pembangunan
- Terlaksananya Peringatan Hari Besar dan Daerah

| NO | SASARAN STRATEGIS                          | INDIKATOR KINERJA UTAMA | REALISASI |
|----|--|-------------------------|-----------|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda | Nilai Sakip Bappeda     | 95,94%.   |

### 3.3 Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan, Bappeda Kabupaten Sintang mendapat anggaran dalam APBD Tahun 2019 sebesar **Rp. 12.708.914.980,-** dan telah terealisasi sebesar

**Rp 12.145.061.360,-** atau **95,56%** dari plafond anggaran. Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Belanja Tidak Langsung Bappeda Tahun 2019**

| NO            | URAIAN                                       | ANGGARAN<br>(Rp)        | REALISASI               |              |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
|               |  |                         | (Rp)                    | %            |
| 1             | Gaji pokok PNS/uang representasi             | 2.280.236.118,00        | 2.155.620.176,00        | 94,53        |
| 2             | Tunjangan keluarga                           | 269.262.001,00          | 248.220.331,00          | 92,19        |
| 3             | Tunjangan jabatan                            | 206.625.429,00          | 182.950.000,00          | 88,54        |
| 4             | Tunjangan fungsional umum                    | 87.663.180,00           | 72.200.000,00           | 82,36        |
| 5             | Tunjangan beras                              | 168.040.354,00          | 126.590.160,00          | 75,33        |
| 6             | Tunjangan PPh / tunjangan khusus             | 5.000.000,00            | 2.103.126,00            | 42,06        |
| 7             | Pembulatan gaji                              | 88.732,00               | 32.180,00               | 36,27        |
| 8             | Jaminan Kesehatan                            | 90.644.774,00           | 61.779.105,00           | 68,16        |
| 9             | Jaminan Kematian                             | 25.784.099,00           | 12.212.373,00           | 47,36        |
| 10            | Jaminan Keselamatan Kerja                    | 14.654.610,00           | 4.432.479,00            | 30,25        |
| 11            | Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja | 970.420.000,00          | 816.337.000,00          | 84,12        |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>4.118.419.297,00</b> | <b>3.682.476.930,00</b> | <b>89,41</b> |

**Tabel 3.3**  
**Belanja Langsung Bappeda Tahun 2019**

| NO | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)           | REALISASI               |              |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
|    |  |                         | (Rp)                    | %            |
|    | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                      | <b>1.296.806.250,00</b> | <b>1.214.363.849,00</b> | <b>93,64</b> |
| 1  | Penyediaan jasa surat menyurat   | 3.500.000,00            | 3.498.000,00            | 99,94        |
| 2  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | 156.000.000,00          | 104.388.024,00          | 66,92        |
| 3  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 16.230.000,00           | 8.492.300,00            | 52,32        |
| 4  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | 199.615.000,00          | 199.169.440,00          | 99,78        |
| 5  | Penyediaan alat tulis kantor   | 59.247.150,00           | 59.247.150,00           | 100,00       |
| 6  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | 40.505.000,00           | 40.505.000,00           | 100,00       |
| 7  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | 17.798.000,00           | 17.798.000,00           | 100,00       |
| 8  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | 5.000.000,00            | 2.930.000,00            | 58,60        |
| 9  | Penyediaan makanan dan minuman   | 50.000.000,00           | 48.720.000,00           | 97,44        |

|    |   |                         |                         |              |
|----|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                  | 359.955.000,00          | 359.953.431,00          | 100,00       |
| 11 | Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah                                  | 112.780.000,00          | 111.796.000,00          | 99,13        |
| 12 | Penyediaan tenaga kontrak   | 246.172.100,00          | 243.710.390,00          | 99,00        |
| 13 | Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas   | 30.004.000,00           | 14.156.114,00           | 47,18        |
|    | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                              | <b>846.155.710,00</b>   | <b>837.399.610,00</b>   | <b>98,97</b> |
| 14 | Pengadaan mebeleur  | 95.850.000,00           | 95.850.000,00           | 100,00       |
| 15 | Pengadaan perangkat komputer dan printer  | 129.611.000,00          | 129.611.000,00          | 100,00       |
| 16 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor   | 215.992.934,00          | 215.892.934,00          | 99,95        |
| 17 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  | 135.800.000,00          | 135.485.000,00          | 99,77        |
| 18 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                | 39.000.000,00           | 36.330.000,00           | 93,15        |
| 19 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                 | 13.500.000,00           | 13.498.900,00           | 99,99        |
| 20 | Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer                             | 12.651.776,00           | 12.521.776,00           | 98,97        |
| 21 | Penataan halaman kantor   | 203.750.000,00          | 198.210.000,00          | 97,28        |
|    | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>  | <b>68.750.000,00</b>    | <b>67.760.000,00</b>    | <b>98,56</b> |
| 22 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                       | 68.750.000,00           | 67.760.000,00           | 98,56        |
|    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                             | <b>265.420.000,00</b>   | <b>253.131.675,00</b>   | <b>95,37</b> |
| 23 | Pendidikan dan pelatihan formal   | 265.420.000,00          | 253.131.675,00          | 95,37        |
|    | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> | <b>26.470.000,00</b>    | <b>26.428.500,00</b>    | <b>99,84</b> |
| 24 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | 10.000.000,00           | 9.958.500,00            | 99,59        |
| 25 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran                                     | 6.470.000,00            | 6.470.000,00            | 100,00       |
| 26 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun   | 10.000.000,00           | 10.000.000,00           | 100,00       |
|    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>  | <b>258.079.660,00</b>   | <b>257.142.100,00</b>   | <b>99,70</b> |
| 27 | Update data Sistem Informasi Profil Daerah  | 138.079.660,00          | 137.632.100,00          | 99,68        |
| 28 | Database Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pembangunan                               | 120.000.000,00          | 119.510.000,00          | 99,59        |
|    | <b>PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN</b>  | <b>3.011.070.290,00</b> | <b>2.928.675.043,00</b> | <b>99,64</b> |
| 29 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana                         | 279.999.750,00          | 279.386.293,00          | 99,78        |
| 30 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian   | 399.858.760,00          | 398.499.146,00          | 99,66        |
| 31 | Dana penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)                         | 79.999.710,00           | 79.885.406,00           | 99,86        |
| 32 | Koordinasi pembangunan Bandar Udara Tebelian  | 79.999.810,00           | 78.694.072,00           | 98,37        |
| 33 | Dana penunjang kegiatan percepatan pembangunan sanitasi permukiman                    | 149.999.840,00          | 149.532.507,00          | 99,69        |

|    |  |                         |                         |              |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 34 | Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP)     | 299.999.560,00          | 298.359.264,00          | 99,45        |
|    | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>  | <b>1.986.542.095,00</b> | <b>1.952.481.490,00</b> | <b>98,29</b> |
| 35 | Penetapan RPJMD  | 0,00                    | 0,00                    |              |
| 36 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD  | 462.000.000,00          | 455.887.027,00          | 98,68        |
| 37 | Evaluasi RPJMD   | 209.996.625,00          | 204.740.225,00          | 97,50        |
| 38 | Penyusunan RKPD  | 235.337.420,00          | 233.747.199,00          | 99,32        |
| 39 | Penyusunan Perubahan RKPD  | 60.109.740,00           | 59.175.391,00           | 98,45        |
| 40 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah                                | 170.689.700,00          | 169.775.910,00          | 99,46        |
| 41 | Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi   | 0,00                    | 0,00                    |              |
| 42 | Dana penunjang satuan tugas pendamping RPIJM   | 99.998.990,00           | 99.337.150,00           | 99,34        |
| 43 | Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran   | 72.149.760,00           | 67.127.742,00           | 93,04        |
| 44 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pelaporan  | 419.477.930,00          | 407.728.557,00          | 97,20        |
| 45 | Fasilitasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan                                      | 119.999.630,00          | 118.458.789,00          | 98,72        |
| 46 | Ijin pinjam pakai kawasan hutan  | 61.782.510,00           | 61.523.710,00           | 99,58        |
| 47 | Strategi sanitasi perkotaan  | 74.999.790,00           | 74.979.790,00           | 99,97        |
|    | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>   | <b>1.394.918.000,00</b> | <b>1.139.450.767,00</b> | <b>81,69</b> |
| 48 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi  | 245.000.000,00          | 243.361.853,00          | 99,33        |
| 49 | Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi   | 90.000.000,00           | 87.560.800,00           | 97,29        |
| 50 | Pengendalian inflasi daerah  | 160.000.100,00          | 158.393.472,00          | 99,00        |
| 51 | Koordinasi pembangunan ekonomi berkelanjutan   | 150.000.000,00          | 121.603.535,00          | 81,07        |
| 52 | Analisis dan Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah   | 164.958.950,00          | 163.588.250,00          | 99,17        |
| 53 | Kajian Hilirisasi Produk Kelapa Sawit  | 164.958.950,00          | 14.031.250,00           | 8,51         |
| 54 | Penyusunan Data dan Penilaian Tanggungjawab Sosial Perusahaan  | 200.000.000,00          | 156.163.500,00          | 78,08        |
| 55 | Pengembangan ekonomi masyarakat bidang peternakan  | 220.000.000,00          | 194.748.107,00          | 88,52        |
|    | <b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA</b>   | <b>3.179.339.838,00</b> | <b>3.093.599.611,00</b> | <b>97,30</b> |
| 56 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya  | 232.719.450,00          | 232.404.374,00          | 99,86        |
| 57 | Koordinasi Program Pengembangan Infrastruktur Sarana Ekonomi Wilayah (Pisew)                             | 64.166.000,00           | 63.816.430,00           | 99,46        |
| 58 | Pembinaan, evaluasi dan pelaporan lintas sektoral  | 231.901.830,00          | 227.139.671,00          | 97,95        |
| 59 | Koordinasi penunjang Program Nasional Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) | 161.135.498,00          | 121.911.100,00          | 75,66        |
| 60 | Koordinasi dan fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan                                       | 133.992.100,00          | 126.403.278,00          | 94,34        |



|    |   |                          |                          |               |
|----|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 61 | Kinerja dan akuntabilitas guru  | 516.685.300,00           | 516.106.175,00           | 99,89         |
| 62 | Fasilitasi Program Peningkatan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (P2-EMAS)  | 647.204.920,00           | 641.653.923,00           | 99,14         |
| 63 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi                             | 84.842.200,00            | 76.505.088,00            | 90,17         |
| 64 | Koordinasi dan Fasilitasi Pencapaian Target SDGs  | 93.331.040,00            | 75.771.022,00            | 81,19         |
| 65 | Seleksi dan pelatihan fasilitator program peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (P2-EMAS) kabupaten sintang | 63.361.500,00            | 62.906.650,00            | 99,28         |
| 66 | Pelatihan Tata Kelola Penilaian dan Evaluasi Janji Layanan KIAT Guru  | 950.000.000,00           | 948.981.900,00           | 99,89         |
|    | <b>PROGRAM KELITBANGAN UTAMA</b>  | <b>304.037.637,00</b>    | <b>303.303.215,00</b>    | <b>99,76</b>  |
| 67 | Rapat koordinasi daerah penelitian dan pengembangan   | 304.037.637,00           | 303.303.215,00           | 99,76         |
|    | <b>PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI TEKNOLOGI</b>   | <b>1.721.212.860,00</b>  | <b>1.644.318.355,00</b>  | <b>95,53</b>  |
| 68 | Pengembangan data geospasial  | 56.649.830,00            | 55.184.830,00            | 97,41         |
| 69 | Penguatan sistem inovasi daerah   | 116.478.500,00           | 115.670.737,00           | 99,31         |
| 70 | Kajian Analisa Dampak Lingkungan TPA dan IPLT   | 390.294.520,00           | 385.496.408,00           | 98,77         |
| 71 | Kajian Analisa Dampak Lingkungan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)   | 9.705.230,00             | 8.110.230,00             | 83,57         |
| 72 | Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang  | 330.234.790,00           | 323.760.500,00           | 98,04         |
| 73 | Penyusunan Naskah Akademik Penyertaan Modal Bank Kalbar Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024                             | 250.000.000,00           | 244.253.500,00           | 97,70         |
| 74 | Penyusunan Naskah Akademik Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024                                    | 250.000.000,00           | 244.976.388,00           | 97,99         |
| 75 | Penyusunan Rencana Induk Sistem Informasi Geospasial Kabupaten Sintang  | 317.849.990,00           | 266.865.762,00           | 83,96         |
|    | <b>PROGRAM PERINGATAN HARI NASIONAL DAN DAERAH</b>  | <b>71.325.500,00</b>     | <b>71.325.500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 76 | Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia  | 25.000.000,00            | 25.000.000,00            | 100,00        |
| 77 | Pameran pembangunan   | 36.825.500,00            | 36.825.500,00            | 100,00        |
| 78 | Peringatan hari besar nasional dan daerah   | 9.500.000,00             | 9.500.000,00             | 100,00        |
|    | <b>Jumlah</b>   | <b>12.708.914.980,00</b> | <b>12.145.061.360,00</b> | <b>95,56</b>  |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai **upaya pemecahan masalah** yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan Bappeda di Kabupaten Sintang, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) guna mendorong terciptanya *good and clean governance*, melalui :
  - Melakukan review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Sintang setiap tahun untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas instansi pemerintah.
  - Lebih meningkatkan koordinasi antara Bidang dalam pelaksanaan program-program.
  - Penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan yang harus terjabarkan dalam program kerja dinas/instansi daerah agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan.

- Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa instansi akan lebih diberdayakan.

**2. Langkah - langkah operasional yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :**

- Meningkatkan efektifitas penyusunan kebijakan daerah.
- Meningkatkan kompetensi tenaga perencana daerah.
- Menambah jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah.
- Mengembangkan sistem pelayanan administratif dan teknis.
- Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga lain.
- Meningkatkan sistem pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- Menerapkan pola perencanaan partisipatif.
- Mengoptimalkan fungsi konsultasi publik dalam perencanaan pembangunan.
- Menerapkan aplikasi sistem teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.